



P U T U S A N

Nomor : 163 / Pid / 2014 / PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama	:	Adi Nugroho als. Kucluk bin Broto Sunaryo ; -
Tempat lahir	:	Sleman ; -----
Umur/Tanggal Lahir	:	23 tahun/ 16 Juli 1990 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Kampung Karang Lor, Rt.01, Rw.13, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang ; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Swasta ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sementara di rumah tahanan negara Magelang, oleh ; -----

I. Penyidik : -----

1. Sejak tanggal 17 Januari 2014 s/d tanggal 05 Februari 2014 ; ----

Hal 1 dari 10 hal Put.No.163/Pid/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 17 Maret 2014 ;

II. Penuntut umum :

Sejak tanggal 06 Maret 2014 s/d tanggal 25 Maret 2014 ;

III. Hakim :

1. Sejak tanggal 20 Maret 2014 s/d tanggal 18 April 2014 ;

2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 19 April 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014 ;

3. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi (Pasal 27 ayat (1) KUHP), Nomor Penetapan 347/Pen Pid/2014/PT. Smg, mulai tanggal 09 Mei 2014 sampai dengan tanggal 07 Juni 2014 ;

4. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang (Pasal 27 ayat (2) KUHP), Nomor Penetapan 356/Pen Pid/2014/PT. Smg, terhitung mulai tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 06 Mei 2014, Nomor : 39 / Pid.B / 2014 / PN.Mkd dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2014, No. Reg. Perk. PDM -04/ MUKID/ 0314, terdakwa telah didakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk. PDM -04/ MUKID/ 0314, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Dakwaan : -----

PERTAMA : -----

Bahwa ia Terdakwa ADI NUGROHO Als. KUCLUK Bin BROTO SUNARYO pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 Sekitar pukul 16.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2014 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2014 di depan Pertokoan Metro Square Nomer 19 tepatnya di depan Toko Cell Pangkas rambut Ambon lingkungan Pandansari, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkaranya dengan sengaja terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika terdakwa ADI NUGROHO Als. KUCLUK Bin BROTO SUNARYO datang ke kantor NSC Metro Square untuk absen, terdakwa melihat sdr. ANDO (Dalam Daftar Pencarian Orang) sedang perang mulut dengan saksi RESTANTO ADI NUGROHO Bin AGUS SANI (Saksi korban), kemudian terdakwa mendekati sdr. ANDO dan saat itu terdakwa melihat sdr. ANDO didepan pertokoan Metro Square Nomer 19 Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang yang dapat dilihat oleh masyarakat umum dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan memukul saksi korban hingga mengenai pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak I(satu) kali , melihat hal tersebut terdakwa yang tidak mengenal korban secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama juga langsung ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban dari arah belakang dengan tangan kanan sebanyak I (satu) kali hingga mengenai bagian belakang kepala saksi korban, setelah itu terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kakinya sebelah kanan sebanyak I (satu) kali dan mengenai kaki kiri saksi korban, dan saat saksi korban hendak berusaha lari tiba-tiba sdr, ANDO menarik baju saksi korban dari belakang hingga sobek dan memaksa saksi korban untuk duduk dikursi, kemudian antara sdr.AND0

Hal 3 dari 10 hal Put.No.163/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban terjadi percek cogan lagi hingga sdr.ANDO mengeluarkan senjata tajam sejenis parang atau gebang dari balik celana samping kiri, dan membuat saksi korban takut hingga lari masuk ke warung dan dikejar oleh sdr.ANDO, beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi korban keluar dari warung dengan kondisi terluka hingga mengeluarkan darah dibagian kepala. atas samping kiri atas tangan kanan ; -----

Akibat perbuatan TERDAKWA bersama -sama dengan sdr.ANDO tersebut Saksi RESTANTO ADI NUGROHO Bin AGUS SANI mengalami luka luka sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM, Nomer : 012/YD/JM.112/I / 2014 yang dibuat dan ditanda tangani Dokter Probo Winarto dokter Klinik YOGA DARMA Jalan Pahlawan 26, Prajenan, Mertoyudan Kabupaten Magelang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - laki bernama RESTANTO ADI NUGROHO pada tanggal 16 Januari 2014 dengan hasil pemeriksaan : -----

Luka pada Puncak Kepala sebelah kiri panjang — 3cm, Lebar = 1cm dasar tulang kepala ; -----

Dengan kesimpulan : karena kelainan - kelainan diatas tidak timbul penyakit dan tidak berhalangan buat menjalankan pekerjaan.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimcma diatur dan diancam pidanapasal 170 ayat 2 ke I KUHP ; -----

ATAU ; -----

KEDUA : -----

Bahwa ia Terdakwa ADI NUGROHO Als. KUCLUK Bin BROTO SUNARYO pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 Sekitar pukul 16.30 Wib. atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2014 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2014 di depan Pertokoan Metro Square N0.19 tepatnya di depan Toko Cell Pangkas rambut Ambon lingkungan Pandansari, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang mengadili perkaranya telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RESTANTO ADI NUGROHO Bin AGUS SANI, orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut: Pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ADI NUGROHO Als. KUCLUK Bin BROTO SUNARYO datang ke kantor NSC Metro Square untuk absen , terdakwa melihat sdr. ANDO (Dalam Daftar Pencarian Orang) sedang perang mulut dengan saksi RESTANTO ADI NUGROHO Bin AGUS SANI (Saksi korban), kemudian terdakwa mendekati sdr. ANDO dan saat itu terdakwa melihat sdr. ANDO dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan memukul saksi korban hingga mengenai pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut terdakwa yang tidak mengenai korban juga langsung ikut serta melakukan penganiayaan dengan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dari arah belakang dengan tangan kanan sebanyak 1(satu) kali hingga mengenai bagian belakang kepala saksi korban, setelah itu terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kakinya sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali dan mengenai kaki kiri saksi korban, dan saat saksi korban hendak berusaha lari tiba - tiba sdr. ANDO menarik baju saksi korban dari belakang hingga sobek dan memaksa saksi korban untuk duduk dikursi, kemudian antara sdr.AND0 dan saksi korban terjadi percekocokan tagi hingga sdr.AND0 mengeluarkan senjata tajam sejenis parang atau gebang dari balik celana samping kiri, dan membuat saksi korban takut hingga lari masuk ke warung dan dikejar oleh sdr.AND0, beberapa saat kemudian terdakwa melihat saksi korban keluar dari waning dengan kondisi terluka hingga mengeluarkan darah dibagian kepala. atas samping kiri atas tangan kanan ;

Akibat perbuatan TERDAKWA bersama -sama dengan sdr.AND0 tersebut Saksi RESTANTO ADI NUGROHO Bin AGUS SANI mengalami luka luka sebagaimana dalam VISUM ET REPERTUM ,Nomer : 012/YD/JM.112A / 2014 yang dibuat dan ditanda tangani Dokter Probo Winarto dokter Klinik YOGA DARMA Jalan Pahlawan 26, Prajenan, Mertoyudan Kabupaten Magelang, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki - laki bernama RESTANTO ADI NUGROHO pada tanggal 16 Januari 2014 dengan hasil pemeriksaan : -----

Luka pada Puncak Kepala sebelah kiri panjang = 3cm, Lebar = 1cm dasar tulang kepala Dengan kesimpulan : karena kelainan — kelainan diatas tidak timbul penyakit dan tidak menghalang buat menjalankan pekerjaan ; -----

Hal 5 dari 10 hal Put.No.163/Pid/2014/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 April 2014, No. Reg. Perkara : PDM- 04/MUKID/ 0314, terdakwa dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Adi Nugroho als Kucluk bin Broto Sunaryo terbukti bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adi Nugroho als Kucluk bin Broto Sunaryo, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang buktiberupa :

 - 1 (satu) baju lengan panjang warna biru merk 'JUICE EMATIC' ukuran 'M' pada bagian belakang baju dalam keadaan robek.Dikembalikan kepada saksi Restanto Adi Nugroho bin Agus Sani.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tersebut, pada tanggal 06 Mei 2014 Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan terhadap perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Adi Nugroho als Kucluk bin Broto Sunaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Turut serta melakukan penganiayaan' ; -----



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) baju lengan panjang warna biru merk 'JUICE EMATIC' ukuran 'M' pada bagian belakang baju dalam keadaan robek ; -----

Dikembalikan kepada saksi Restanto Adi Nugroho bin Agus Sani ; -----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mungkid tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 09 Mei 2014 sesuai dengan akta permintaan banding Nomor : 04/ Akta.Pid. / 2014 / PN.Mkd tanggal 09 Mei 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 09 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 14 Mei 2014, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 16 Mei 2014 dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2014; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas, masing-masing tertanggal 09 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 14 Mei 2014 keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Mungkid tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Mungkid tersebut belum sesuai dengan rasa keadilan ; -----
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RESTANTO ADI NUGROHO bin AGUS SANI dilakukan lebih dari satu kali dengan cara memukul dengan tangan kanan mengenai kepala korban bagian belakang dan juga terdakwa menendang dengan kaki kanan mengenai kaki kiri saksi korban ; -----
- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDO, saksi korban mengalami luka robek di kepala akibat dari pukulan senjata tajam yang dilakukan oleh Sdr. ANDO ; -----
- Bahwa berdasarkan HOGE RAAD 9 April 1934, apabila perbuatan tiap-tiap peserta atau salah seorang dari para peserta itu telah menyebabkan timbulnya kekerasan, maka peserta yang sudah melakukan semua perbuatan dianggap juga sebagai turut serta melakukan kejahatan dengan pemberatan itu, jadi meskipun terdakwa hanya melakukan pemukulan terhadap korban, namun karena Terdakwa ikut melakukan penganiayaan, maka Terdakwa haruslah ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. ANDO, tetapi hal tersebut kurang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Mungkid, sehingga putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan ; -----
- Bahwa Pengadilan Negeri Mungkid tersebut kurang memperhatikan PRAKTEK PEMIDANAAN sebagaimana ditentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rakernas Gab. Mahkamah Agung RI, pada tanggal 25
Maret 1985 bahwa ;

- Putusan hendaknya tidak menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dengan penjatuhan pidana ringan ; -----
- Dalam memberikan putusannya hendaknya Pengadilan Memperhatikan pidana dasar, bobot perbuatan dengan modus operandinya, akibat perbuatan terdakwa ; -----
- Alasan-alasan hukum yang tepat dan memenuhi rasa keadilan
- Putusan harus mendukung Politik Kriminal adalah dalam rangka mewujudkan putusan yang berkeadilan dan benar, maupun mengayomi kepentingan masyarakat khususnya korban pencari keadilan dengan memberikan dampak Edukatif, Preventif, Represif dan Korektif ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 06 Mei 2014 Nomor 39/Pid.B/2014/PN.Mkd, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, dimana dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan", akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang hanya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu ringan dan harus diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDO mengakibatkan Saksi Korban RESTANTO ADI NUGROHO bin AGUS SANI luka pada puncak kepala sebelah kiri sampai dijahit 4 jahitan, dan juga Saksi Korban

Hal 9 dari 10 hal Put.No.163/Pid/2014/PT.Smg



tidak bekerja selama 3 (tiga) hari ;

- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pemukulan dan menendang saksi korban pada saat Sdr. ANDO melakukan pemukulan terhadap saksi korban padahal antara Terdakwa dengan saksi korban sama sekali tidak ada masalah, seharusnya Terdakwa melakukan perbuatan melerai atau mencegah perbuatan Sdr. ANDO, justru Terdakwa berbuat sebaliknya ikut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya Saksi Korban, juga harus ada keseimbangan antara kesalahan Terdakwa dengan jumlah pidana yang dijatuhkan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah memberikan dampak atau efek jera kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat lainnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 06 Mei 2014 Nomor 39/Pid.B/2014/PN.Mkd dapat dikuatkan terkecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah diperberat sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahana Negara (Rutan) dan tidak ada alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan (Rutan) ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam Kedua Tingkat Peradilan ; -----

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 06 Mei 2014 Nomor : 39/Pid.B/2014/PN.Mkd, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan Terdakwa ADI NUGROHO als KUCLUK bin BROTO SUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" ; -
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Rutan) ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa ; -----
(satu) baju lengan panjang warna biru merek Juice Ematic ukuran M, pada bagian belakang baju dalam keadaan robek ; -----
Dikembalikan kepada Saksi RESTANTO ADI NUGROHO bin AGUS SANI ; -----
- Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada terdakwa, yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp. 2,500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Jum'at, tanggal 11 Juli 2014**, oleh **PURNOMO RIJADI,SH.** sebagai Ketua Majelis, **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.** dan **I NYOMAN SUTAMA, SH. MH.** sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 163/PEN.PID/2014/PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu **MUSTOFA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ; -----

Hal 11 dari 10 hal Put.No.163/Pid/2014/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.**

PURNOMO RIJADI, SH.

2. **I NYOMAN SUTAMA, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

MUSTOFA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)